



P U T U S A N

Nomor 156/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PURNAWANTI Als WANTI;
Tempat lahir : Paloh Teungoh (Aceh Pidi);
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Juli 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Purnawati als Wanti ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan AN.Ketua Pengadilan Tinggi Medan,Wakil Ketua tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 156/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 156/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/Pid/2018/PT MDN



perkara ini ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 November 2017 No.Reg.Perk : PDM-331/Epp.2/11/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PURNAWANTI Als WANTI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun VII Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Diah Pratiwi Als Diah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Diah Pratiwi berada di rumahnya yang bertetangga dengan terdakwa di Dusun VII Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dimana terdakwa bertanya kepada anak terdakwa "kenapa pot bunganya berserakan" karena tidak terima kepada saksi Diah Pratiwi menegur anak terdakwa yang bernama Kanza sehingga terdakwa menemui saksi Diah Pratiwi sambil marah-marah. Lalu saksi Diah Pratiwi mengatakan pot bunganya berserakan, kemudian terdakwa mengambil pot bunga tersebut dan melemparkannya ke kepala saksi Diah;
- Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Diah, kemudian terdakwa dan saksi saling menjambak rambut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Diah Pratiwi mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 356/VIII/RSUK/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Keluarga pada tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr.Dermaga Tarigan dengan hasil pemeriksaan :
- Benjolan pada kening sebelah kiri \pm 2 Cm. Benjolan tersebut disebabkan benturan benda (trauma tumpul)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-351/Epp.2/LPKAM/11/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Purnawanti alias wanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Purnawanti alias Wanti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pot bunga warna hitam dalam kondisi pecah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURNAWANTI Als WANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot bunga warna hitam dalam kondisi pecah;*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Lbp dan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Mengingat saya ibu yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibundanya.
- Apabila saya masuk ke Rutan, anak saya yang paling kecil akan terganggu psikologisnya, di karenakan akan ikut saya masuk ke Rutan, karena masih menyusui.
- Apabila saya masuk ke Rutan, maka anak saya yang lainnya masing-masing kelas 1 SD dan PAUD akan berhenti bersekolah dikarenakan tidak ada yang mengurusnya, mengingat sanak saudara jauh keberadaannya.

Yang Mulia Hakim Yang Saya Hormati,

Demi anak-anak saya yang tidak berdosa ini, kabulkanlah permohonan saya ini. Mengingat luka di kening yang di alami oleh saudari Diah Pratiwi sangatlah ringan hanya luka kecil, tidak setimpal dengan hukuman yang saya terima.

Sebenarnya sudah ada upaya damai yang saya lakukan, tapi tidak ada jalan keluar, suami saya dan juga keluarga besar saya juga sudah melakukan upaya damai, tapi saudari Diah Pratiwi tidak mau menerimanya, pada dasarnya kesalahan itu bukan mutlak kesalahan saya. Kami terlibat percek-cokan yang mana saudari Diah Pratiwi juga melemparkan pot bunga yang sama ke kepala saya.

Yang Mulia Hakim Yang Saya Hormati,

Sebenarnya saya tidak punya masalah apapun dengan saudari Diah Pratiwi hal ini dipicu karena adanya campur tangan seseorang, yang mana orang tersebut adalah mertua dari saudari Diah Pratiwi yang bernama Mandalena.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saya dan keluarga kecil saya menempati Mau menyewa di rumah kontrakan Ibu Mandalena, dan kebetulan saya bertetangga dengan saudari Diah Pratiwi.

Perjanjian sewa-menyewa tersebut telah kami sepakati selama 2 tahun dan uangnya harus dibayar muka sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tetapi sebelum masa sewa habis, saya / suami / dan ketiga anak saya yang masih kecil-kecil diusir karena saya tidak sanggup memenuhi permintaan dari Ibu Mandalena yang menurut saya sangat berlebihan seperti :

1. Kerusakan yang dilakukan oleh si penyewa sebelumnya di bebaskan kepada kami,
Contohnya seperti ; Pintu yang terbuat dari triplex harus diganti dengan kayu jati.
2. Begitu juga dengan pencurian arus listrik yang dilakukan oleh penyewa sebelumnya semua itu dituduhkan kepada saya.

Hingga pada suatu hari Ibu Mandalena mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya bila rumah kontrakan yang saya tempati tidak dirapikan seperti yang di inginkan oleh Ibu Mandalena bahkan saya juga pernah di kejar-kejar dengan menggunakan garuan besi bermata lima (seperti cangkul) sampai pada akhirnya ke tiga anak saya yang masih kecil-kecil merasakan trauma yang mendalam. Dari situlah saudari Diah Pratiwi jadi ikut-ikutan sehingga anak-anak saya yang jadi korban amarah mereka.

Yang Mulia Hakim Yang Saya Hormati,

Orang tua mana yang rela bila melihat anaknya yang masih balita menangis histeris karena, dicaci maki bahkan di ancam hanya karena melihat pot bunga plastik yang keadaanya sudah rapuh, dan bunganya pun sudah mati yang bergeser dari posisinya, hanya bergeser tanah dan bunganya pun tidak rusak.

Yang Mulia Hakim Yang Saya Hormati,

Kebetulan pot bunga itu menjadi pembatas teras antara rumah Diah Pratiwi dengan rumah yang saya sewa, namanya juga anak kecil walau sudah dilarang pasti mereka selalu penasaran.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah memuat pertimbangan hukum yang tepat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apalagi dalam persidangan terungkap fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi Diah Pratiwi, Sarmi, Bagas Resandi, Ulina yang dihadapkan ke persidangan, pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa terdakwa ada melempar pot bunga ke arah saksi Diah Pratiwi yang mengenai kening sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan benjolan pada kening sebelah kiri saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 356/VIII/RSUK/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Keluarga Tanjung Morawa tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dr.Dermaga Tarigan dan fakta tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga ditemukan suatu keyakinan yang pasti dan tak terbantahkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang kami dakwakan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:W2.U4/1466/HK.01/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/Pid/2018/PT MDN



dan memori banding dari Terdakwa ternyata mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 29 Januari 2018 Nomor 2566/Pid.B/2017/PN Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Telah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding terkecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa luka yang diderita korban Diah Pratiwi berdasarkan Visum et Repertum no 356/VIII/RSUK/2017, tanggal 3 Agustus 2017 menyebutkan korban menderita benjolan \pm 2 cm yang diakibatkan benda tumpul sehingga menurut Majelis Hakim, luka yang sedemikian itu tidaklah tergolong luka yang terlalu berat;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan korban memang tidak dicapai perdamaian, namun keluarga terdakwa telah berupaya datang kerumah terdakwa namun kata sepakat untuk damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa seorang ibu rumah tangga yang harus mengasuh dan membimbing anak-anaknya yang masih kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan perlu diperhatikan rasa keadilan baik dari sisi terdakwa maupun korban dan hukuman yang dipandang tepat dan adil adalah hukuman percobaan;'

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2566/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 29 Januari 2018 yang dimohonkan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2566/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 29 Januari 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehinga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa PURNAWANTI ALS WANTI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot bunga warna hitam dalam kondisi pecahDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 156/Pid/2018/PT MDN



5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami ADI SUTRISNO,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dengan BINSAR SIREGAR,SH,M.Hum dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Februari 2018 Nomor 156/Pid/2018/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh: LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd

1. BINSAR SIREGAR,SH,MHum.

ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH.

Hakim Ketua ;

ttd

ADI SUTRISNO,SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd

LUHUT BAKO,SH.